

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK**

**OLEH :
PEBY PRAMESTI
41151010170171**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**THE ROLE OF INTEGRATED SERVICE CENTER
FOR WOMEN AND CHILDREN EMPOWERMENT
(P2TP2A) IN PREVENTING CRIMES OF VIOLENCE
AGAINST CHILD RELATED TO CHILD
PROTECTION LAW**

BY :

PEBY PRAMESTI

41151010170171

SKRIPSI

**To fulfill one of the examination requirements
to obtain a Bachelor of Law degree in a law study program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG**

2022

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', with a long horizontal flourish extending to the right.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peby Pramesti

NPM : 41151010170171

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



Peby Pramesti

411510101701

ABSTRAK

Pembahasan tentang anak tidak akan ada hentinya begitupula perlindungannya, sehingga sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak-hak yang harus terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguasai peran serta upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara berusaha menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan dengan objek untuk dikaji. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta di susun dengan sistematis.

P2TP2A akan melakukan pendampingan dan membantu korban, pendampingan ini berupa pendampingan secara hukum dan juga secara psikologisnya. Adanya sosialisasi yang lebih tertata dan intensif tentang apa itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung kepada masyarakat umum.

ABSTRACT

Discussions about children will not stop as well as their protection, so that from the time they are in the womb, children already have rights that must be fulfilled. The purpose of this study is to determine and control the role and efforts of the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A) in Preventing Crimes of Violence Against Children Linked to the Child Protection Act.

The approach method used in this research is a normative juridical approach, which is a legal research conducted by trying to synchronize the applicable legal provisions by using materials. The research specification is descriptive analytical, which describes the applicable regulations related to legal theory and the practice of implementing positive law related to the object to be studied. Data analysis used qualitative juridical analysis, namely analyzing existing problems through data that had been collected and then processed and arranged systematically.

P2TP2A will provide assistance and assistance to victims, this assistance is in the form of legal and psychological assistance. There is a more organized and intensive socialization about what the Bandung City Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) is to the general public.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK” penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan saran beserta masukan-masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini kepada penulis sehingga dapat terselesaikan. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat saya juga kepada :

1. Bapak Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Dr. Joko Tri Suroso, Drs., S.H., M.H., M.M., M.B.A. selaku dosen wali.
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Kepada sahabat dan sodara yang selalu menyemangati dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, Qinthara Ananda Pratama, Tevi Geovany, Frengki Saputra, Fransisca Elisabeth N Marbun, S.Pd., Siti Ulfah fatimatuzahro, Salwa Nabila Hasan, Dini Selawati, Yusep Febrian, S.Sn., Ricky Sudirman, Dian Apriadi, Radifan Irsaly Ruchyat, Ahmad Sultoni, M. Rizky Setya, Eki Nur Hamzah, Renanta Eka Restratiani, Syafira Darayanti, S.Farm, Hilma Yuniar W.N, Syita Luginawati, Husen Nugraha, Wilman Prasetyo, Kiki Alamsyah, Mia Kurniasih Rohmah, Adam Pangestu H, Robi Helmi Prasetyo, Firly Fauzi, M. Sabitul Aqdam, Muthia Dwi Lestari.

Rasa terimakasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada orang tua penulis Bapak Karna, Ibu Asimawati Marbun yang sangat penulis sayangi, terimakasih selalu menyertai do'a, semangat dan dukungan. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Penulis sangat menerima dan menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan terhadap penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat baik bagi penulis dan orang lain juga serta memberikan ilmu tambahan bagi siapapun.

Bandung, 11 November 2021



Peby Pramesti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A...Latar Belakang Masalah.....	1
B... Identifikasi Masalah.....	6
C... Tujuan Penelitian.....	6
D...Kegunaan Penelitian.....	9
E... Kerangka Pemikiran.....	7
F... Metode Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

1....Tindak Pidana.....	17
a....Pengertian Tindak Pidana.....	17
b....Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	18

c....	Pengertian Tindak Pidanan Penganiayaan.....	19
2....	Anak.....	21
a....	Pengertian Anak.....	21
b....	Hak-Hak Anak.....	22
3....	Kekerasan Terhadap Anak.....	25
a....	Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	25
b....	Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	28
BAB III	GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYAN TERPADU	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DAN	
	CONTOH KASUS	
A...	Gambaran Umum P2TP2A Kota Bandung.....	30
B...	Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A.....	32
C...	Data Kasus Kekerasan Terhadap Anakdi Kota Bandung.....	35
D...	Contoh Kasus.....	37
a....	Di Pengadilan Negeri Cianjur Dengan Nomor : 86/Pid. Sus /2015/PN.Cjr.....	37
b....	Di Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 832/Pid.B/2019/PN.Bdg	38
BAB IV	PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN	
	PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENCEGAH	
	TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK	
	DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG	
	PERLINDUNGAN ANAK	

A... Peran P2TP2A membantu korban dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak	39
B...Upaya P2TP2A dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak.....	46

BAB V KESIMPUNAN DAN SARAN

A...Kesimpulan.....	59
B...Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki tujuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut menandakan bahwa hak-hak masyarakat serta kehidupannya sangat dijamin. Tetapi, kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat mulai bertolak belakang dengan tujuan Negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai macam permasalahan hukum mulai bermunculan dan yang menjadi sorotan yaitu permasalahan hukum terhadap anak.

Pembahasan tentang anak sudah pasti tidak akan ada hentinya begitupula perlindungannya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan anak juga merupakan titipan Tuhan yang perlu kita jaga dan kita lindungi, sehingga sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak-hak yang harus terpenuhi. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak

supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”² Dilihat dari kedua ayat tersebut bahwa perlindungan anak bukan semata-mata untuk menjunjung tinggi hukum akan tetapi

¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1-2.

bermaksud untuk memberikan perlakuan yang adil dan pula untuk mencapai kesejahteraan anak.

Indonesia dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan kualitas hidup bagi perempuan dan anak maka Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, membentuk lembaga khusus untuk memberi pelayanan kepada perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A.

P2TP2A merupakan sebuah Lembaga yang penyelenggaraan pelayanan terpadunya meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban yang meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu P2TP2A memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A menerima macam-macam bentuk kekerasan mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dilaporkan pada P2TP2A, mereka akan membantu dan ikut serta dengan permasalahan yang terjadi sesuai dengan profesi yang dibutuhkan atau yang bersangkutan.

Kekerasan terhadap anak tentunya dapat menimbulkan luka fisik maupun psikis sehingga mengganggu tumbuh kembang anak dan juga anak akan tumbuh dengan perilaku menyimpang, sehingga anak membutuhkan perlindungan bagi dirinya sendiri. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana.³

Dilihat dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang memang masih sering terjadi. Hal yang perlu diperhatikan bagi aparat penegak hukum untuk lebih menunjukkan kewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya maupun oleh orang dewasa lainnya dan mampu menerapkan hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai peran dan upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan terhadap anak diantaranya :

³ *Ibid*, hlm.10.

1. Judul : Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh
Penulis : Mawaddah
Tahun : 2020
Universitas : Uin Ar-Raniry Banda Aceh
2. Judul : Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Banjarnegara
Penulis : Suci Dwi Haryanti
Tahun : 2019
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Penulis bermaksud untuk mengkaji lagi mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) membantu kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) membantu kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK”.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran P2TP2A membantu korban dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Apakah upaya P2TP2A dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguasai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) membantu korban dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya P2TP2A dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, umumnya Ilmu Hukum dan khususnya Ilmu Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat untuk digunakan sebagai sumber referensi maupun sebagai bahan pertimbangan untuk pihak terkait mengenai penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan

sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 32 persen anak merupakan korban kekerasan fisik, 15 persen anak merupakan korban kekerasan psikis, dan 53 persen merupakan korban kekerasan seksual. Mayoritas kekerasan yang terjadi pada anak terdapat di kekerasan secara seksual. Anak yang sama sekali belum mengerti sepenuhnya tentang hal-hal yang ada pada tubuhnya dan mana saja yang dapat disentuh dan tidak dapat disentuh oleh orang dewasa, menjadikan kekerasan seksual ini berada dalam tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan lainnya. Data tersebut dapat menjadi bukti bahwa anak di Indonesia masih banyak yang membutuhkan perlindungan baik dari pemerintah dan juga masyarakat serta keluarga terdekatnya, terutama dalam kekerasan seksual yang selalu memiliki data paling tinggi dalam setiap tahunnya.

Upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan yang terbaik untuk anak sudah diperlihatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 265.

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih terlihat jauh dari apa yang diharapkan. Upaya-upaya tersebut masih belum cukup untuk memerangi tingginya tindak kekerasan pada anak baik secara fisik, psikis, maupun kekerasan seksual.

Kehidupan berkeluarga maupun masyarakat anak sangat sering menjadi objek penyimpangan. Karena dapat kita ketahui anak sangat sering mendapat kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak mengenal strata sosial. Seperti dalam keluarga menengah kebawah atau yang ekonominya cukup sulit, kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi karena faktor kemiskinan. Sedangkan dalam keluarga menengah ke atas, hal ini dapat terjadi karena ambisi orang tua untuk menjadikan anak yang terbaik, baik itu di sekolah atau di masyarakat dan sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa lainnya biasa merujuk pada anak perempuan yang menjadikannya objek untuk melakukan kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap anak ini lah yang perlu diakhiri, karena banyaknya paradigma dalam masyarakat ataupun orang tua yang menganggap bahwa anak tidak memiliki hak dan harus selalu nurut terhadap orang tuanya ataupun terhadap orang-orang dewasa lainnya. Sudah seharusnya kita semua menyadari bahwa anakpun memiliki hak asasi manusia layaknya orang dewasa. Hak-hak anak yang perlu ditegakkan menurut Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah

Indonesia tahun 1990, bahwa anak memiliki hak untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, dan pendidikan.

Masalah kekerasan terhadap anak ini tergolong penting karena begitu banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap anak di tiap tahunnya. Selain itu masalah kekerasan pada anak juga dapat menimbulkan efek yang saling mempengaruhi satu sama lain, serta dapat membuat timbulnya masalah-masalah yang lain.

Pihak dari pemerintah pun sudah berusaha untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Dalam menangani kasus seperti ini pemerintah tidak hanya bekerja sendiri melainkan dibantu oleh pihak-pihak dan lembaga-lembaga lainnya yang mulai terjun dalam menangani kasus-kasus seperti ini, beberapa pihak serta lembaga-lembaga yang ikut serta diantaranya ialah Unicef, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Advokasi Hak Anak, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

Untuk segala sanksi bagi pelanggaran hak anak atau yang melakukan kekerasan terhadap anak yaitu salah satunya ada dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 76D, berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E, berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 80 sampai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencantumkan bagi orang tua maupun orang dewasa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, diharapkan dapat menjadi gambaran bagi seluruh masyarakat bahwa melakukan kekerasan terhadap anak ini sangat tidak dibenarkan sekalipun dilakukan terhadap anak yang nakal.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara berusaha

menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan pustaka berupa hukum positif atau sumber data sekunder.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang menjadi objek untuk dikaji.⁶

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

Berikut data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

a. Bahan Hukum Primer

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 97-98.

⁷ *Ibid*, hlm. 11.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁸ sumber primer dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 8) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 9) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 12.

10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

11) Konvensi Hak Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁹ Bahan sekunder penelitian ini menggunakan pula hasil karya dan penelitian-penelitian para sarjana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan literature lainnya.¹⁰ Bahan hukum tersier ini digunakan sebagai bahan pendukung atau sebagai bahan pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu studi dokumen dan juga wawancara. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13.

mempergunakan “*content analysis*”. *Content analysis*, adalah (Ole R. Holsti : 1969) “... *any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristic of messages*” (teknik apa pun untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara objektif dan sistematis karakteristik pesan tertentu).¹¹ Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan dimana yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah di uraikan dalam bagian sumber data yang terdapat dalam uraian sebelumnya.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang merupakan percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, dengan tujuan tertentu dan dengan bertanya secara langsung kepada sejumlah responden/narasumber. Peneliti melakukan wawancara pada lembaga P2TP2A terhadap

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Perss), Jakarta, 2015, hlm. 21-22.

¹² Husein Umar, *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 51.

penanganan kasus tindakan kekerasan terhadap anak baik penanganan terhadap pelaku dan juga korban.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.¹³ Dalam pengolahan data, dilakukan penelitian kembali agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Diuraikan pula data secara konsisten dan sistematis, sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data yang diperoleh dengan analisis yang diberikan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERAN DAN UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI ORANG DEWASA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda artinya *Straafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁴

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵

Sedangkan menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 59.

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

b. Pengertian Tindak Pidanan Kekerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kekerasan dapat diartikan : “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”

Sedangkan KUHP tidak memberikan pengertian khusus tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, akan tetapi dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa :

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang ditemukan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”¹⁶

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi

¹⁶ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2014, hlm. 24.

masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marjinalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.¹⁷

c. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.

Menurut Poerwodarminto bahwa, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2013, hlm. 8-9.

¹⁸ W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 4.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP karena Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP).

2. Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁹

Lebih jelasnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁰ Dari penjelasan ini, dapat kita ketahui bahwa anak sangat ditempatkan dalam posisi yang begitu penting sebagai amanah yang Tuhan berikan.

Jika mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak : “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan , termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²¹

b. Hak-Hak Anak

Anak merupakan golongan yang rentan, sehingga memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 10.

²² Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

Hak-hak anak di atur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.

Pasal 76C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Isi kedua Pasal tersebut sudah jelas bahwa anak berhak mendapatkan jaminan untuk dilindungi oleh hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, seksual, atau psikis dan diskriminasi.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan beberapa hak-hak dasar anak yang perlu di jamin oleh Negara dan harus dipenuhi, yang meliputi :

- 1) Hak hidup, ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

- 2) Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau di bawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, di bawa ke posyandu. Selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- 3) Hak perlindungan, anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- 4) Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa diajak bicara. Apa yang dipikirkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.²³

²³ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Bandung, 2011, hlm. 23.

Penulis perlu garis bawahi mengenai anak yang memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga memberatkan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang melakukan penganiayaan fisik ataupun kekerasan lainnya. Hal seperti ini harus sudah sangat dikedepankan karena masih banyaknya kekerasan-kekerasan yang dialami sang anak. Dalam artian bahwa pengimplementasian perlindungan anak belum sepenuhnya terpenuhi.

3. Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J. Gelles mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).²⁴

²⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm. 36.

Menurut Gelles, dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu :²⁵

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti muka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan lain-lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain.

Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman kata-kata, dan sebagainya.

²⁵ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

c. Jenis Kekerasan Seksual

Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik disekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

d. Kekerasan ekonomi

Terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi

keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama diperkotaan.

b. Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki penyebab mengapa tindakan yang melanggar hukum ini bisa terjadi, menurut Suharto kekerasan terhadap anak disebabkan dari beberapa faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Penyebab tersebut sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi seperti kemiskinan keluarga, penghasilan tidak memenuhi, memiliki banyak anak maupun orang tuang yang menganggur.
- b. Keluarga yang mengalami perceraian.
- c. Menikah dini atau keluarga yang belum matang secara psikologis, hal tersebut menjadikan ketidaktahuan bagaimana cara untuk mendidik anak maupun anak yang lahir diluar nikah.
- d. Gangguan mental yang dialami oleh orang tua bisa juga sebagai penyebab tindakan kekerasan terhadap anak.
- e. Nasib yang diterima oleh orang tua saat masa kecil ditelantarkan cenderung melakukan tindakan yang salah terhadap anaknya.
- f. Kondisi lingkungan yang buruk.²⁶

²⁶ Purwoko T, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan*”, Jurnal Sosiologi, Vol 1 No. 4, 2013, hlm. 13-25.

Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak, namun kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi yaitu karena faktor kemiskinan. Dengan keadaan ekonomi yang memprihatinkan, banyak kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, sehingga anak terpaksa atau dipaksa bekerja untuk mencari nafkah dan ironisnya jika sang anak tidak menuruti perintah orang tuanya ia akan mendapat kekerasan.

Berbagai hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan anak-anak yang diasuh, dididik dan didisiplinkan dengan kekerasan akan mendatangkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak secara psikologis maupun fisik. Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak usia dini pun akan sangat terpengaruh.

Dampak kekerasan pada anak tidak hanya berasal dari kekerasan fisik semata, melainkan juga berasal dari kekerasan emosional. Keduanya sama buruknya karena dapat mengganggu perkembangan emosional serta fisik anak. Juga mengganggu proses tumbuh kembang termasuk mengganggu perkembangan kecerdasannya.